

Mengurai Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Napi Anak Sebagai Bandar Narkotika: Tepatkah?

Nys. Arfa¹, Tri Imam Munandar², Usman³, Zulham Adamy⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³Fakultas Hukum, Universitas Jambi

⁴Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Author's Email Correspondence: nys_arfa@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pola pembinaan narapidana anak sebagai bandar narkotika dan hambatan dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagai pelaku kejahatan terkhusus penyalahguna narkotika bukan hanya sebagai pengguna untuk diri sendiri namun juga sebagai bandar narkotika. Ancaman hukuman bagi bandar narkotika tentu berbeda dengan penyalahguna dikarenakan aspek norma perbuatan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika jumlah yang besar. Perlu dikaji bagaimana pola pembinaan anak sebagai bandar narkotika di LPKA beserta hambatan dalam pembinaan baik dalam implementasi maupun aspek yuridis. Sebagai penelitian yuridis empiris, artikel ini mengacu kepada melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana anak di LPKA mendapatkan bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk semua jenis tindak pidana, dikecualikan bagi narapidana tindak pidana terorisme. Bercampurnya narapidana anak dengan narapidana pemuda menjadi hambatan dalam pembinaan, selain mempengaruhi pemenuhan hak anak binaan hal ini juga akan berpengaruh pada kegiatan pembinaan yang berlangsung akan rentan intimidasi oleh narapidana pemuda. Jika dilihat dari jenis kejahatan serta efek dari kejahatan yang dilakukan oleh anak, tentunya kejahatan anak sebagai bandar narkotika harus mendapatkan perhatian serius bagaimana pola pembinaan yang tepat. Perlu dilakukannya pola pembinaan khusus seperti pemisahan sel khusus antara anak sebagai bandar dengan anak sebagai penyalahguna lainnya dilihat dari aspek kejahatan guna memaksimalkan pembinaan.

Kata Kunci: *Pola Pembinaan, Anak, Bandar Narkotika.*

ARTICLE HISTORY*Submission: 2025-05-05**Accepted: 2025-07-07**Publish: 2025-07-07***KEYWORDS:** *Development Patterns, Children, Narcotics Dealers***ABSTRACT**

This article aims to identify and analyze the rehabilitation patterns of juvenile inmates who act as drug dealers, as well as the obstacles in fulfilling their rights within the Special Child Correctional Institution (LPKA). Children as offenders, particularly in drug abuse cases, are not only users for personal consumption but may also serve as drug dealers. The penalties for drug dealers are certainly different from those for users due to the normative aspect of the offense, which involves distributing or abusing narcotics in large quantities. It is necessary to examine the rehabilitation patterns for juveniles who are drug dealers within LPKA, along with the obstacles encountered, both in terms of implementation and legal aspects. As an empirical legal study, this article seeks to observe how the law operates within society. The findings of this research indicate that the rehabilitation of juvenile inmates in LPKA includes guidance, supervision, mentoring, education, and training, as well as other rights in accordance with the applicable laws and regulations for all types of criminal offenses, with the exception of terrorism-related crimes. The mixing of juvenile inmates with young adult inmates presents a challenge to effective rehabilitation. In addition to affecting the fulfillment of the rights of the juveniles, such a condition also impacts the rehabilitation process, which becomes vulnerable to intimidation from young adult inmates. Given the type and impact of the crimes committed by these children, offenses involving juvenile drug dealers should receive serious attention in determining the appropriate rehabilitation model.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana semakin meningkat, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdapat sekitar 2.304 kasus kejahatan pelaku anak rentan tahun 2020-2022, yang terdiri dari pencurian, narkoba, penganiayaan, pencabulan dan tindak pidana kejahatan lainnya.¹

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kasus pidana yang pelakunya adalah anak. Provinsi Jambi khususnya, data dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian menemukan 6 (enam) orang narapidana anak kasus tindak pidana Narkoba, yang secara keseluruhan telah divonis melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berikut dilampirkan data secara lengkap anak binaan di LPKA Muara Bulian sebagai berikut:

¹Saputra A. Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian tertinggi, Disusul Kasus Narkoba [Internet]. 2023. Available from: <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>.

Data Anak Binaan LPKA Muara Bulian tahun 2024

No.	USIA	PERKARA	HUKUMAN	TGL EKSPIRASI
1.	17 Tahun	Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	02 Tahun dan Latker. 03 Bulan	30-01-2025
2.	17 Tahun	Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009	02 Tahun dan Latker. 03 Bulan	14-11-2025
3.	22 Tahun	PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009	05 Tahun 06 Bulan dan Denda Rp. 1 Miliar atau Subs. 02 Bulan Kurungan	30-12-2025
4.	18 Tahun	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	03 Tahun dan Latker. 04 Bulan	16-02-2026
5.	18 Tahun	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009	02 Tahun dan Latker. 03 Bulan	15-02-2025
6.	18 Tahun	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009	03 Tahun dan Latker. 01 Bulan	07-11-2025

Dari data yang telah diuraikan diatas terdapat 1 (satu) kasus anak yang telah menjalani masa hukuman sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan bandar narkotika. Secara yuridis, ancaman hukuman bagi bandar narkotika berpedoman pada Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi sanksi maksimal pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Penegakan hukuman yang maksimal bagi Bandar narkotika dilakukan demi kepentingan umat manusia dalam meminimalisir penyalahguna narkotika.

Dilain sisi, kenakalan anak yang melakukan perbuatan pidana tentu berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana diuraikan pada konsep dasar perlindungan anak terdapat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keistimewaan di dalam hukum Indonesia. Pertama, karena dia anak. Kedua karena dia berhadapan dengan hukum. Sementara itu, hak tersangka dan terdakwa adalah intisari legalitas dan hukum pidana itu sendiri dalam kerangka negara supremasi hukum.²

Salah satu komitmen Negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan meratifikasinya Konvensi Hak-hak anakoleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini pada intinya memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak.³

²Adipradana N, Adiprادیpto E, Windayani T. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang*. J Perkota. 2019; hlm 83–100.

³Anwar M, Wijaya MR. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. 2020.

Menurut Supraman Marzuki pengertian “hak adalah hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, tidak dan hak seterusnya.”⁴

Namun merujuk pada kejahatan anak yang melakukan tindak pidana sebagai bandar penyalahguna narkotika, ada 2 (dua) perspektif yang harus diperhatikan yaitu pertama anak sebagai pelaku kejahatan dan yang kedua tindak pidana yang dilakukannya. Anak sebagai bandar narkotika tentu harus diperhatikan tindak pidana yang dilakukan karna ini merupakan tindak pidana *Extra ordinary Crime* yang bukan sebagai penyalahguna untuk diri sendiri namun sebagai bandar narkotika. Oleh krna itu perlu dikaji bagaimana pola pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelaku bandar narkotika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Pengaturan mengenali hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat sebagaimana amanat Undang-Undang. Suatu pengamatan dan pelaporan hasilnya akan lebih baik ketika dilakukan dalam konteks ruang dan waktu yang tertentu. Oleh karena itu, suatu pilihan konteks harus dibuat. Dalam hal ini penelitian kali ini memilih pelaksanaan perlindungan anak tersebut dalam konteks pelaksanaan pidana yaitu terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang membatasi kajian terfokus kepada pola pembinaan narapidana anak sebagai bandar Narkotika dan kendala dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di LPKA Kelas II Muara Bulian.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian empiris adalah, penelitian yang dilakukan untuk melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat (melihat hukum dalam artian yang nyata).⁵ Dalam konteks penelitian ini, peneliti mempelajari dan menganalisis bagaimana pola pembinaan narapidana anak sebagai bandar Narkotika serta apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

Pendekatan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha melakukan pemecahan masalah penelitian melalui data konkrit di lapangan, yang kemudian data tersebut disajikan, dianalisis serta diinterpretasikan.⁶ Penelitian deskriptif analitis dilakukan dalam rangka menunjukkan gejala-gejala, fakta-fakta empiris di lapangan melalui telaah normatif.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Merupakan satu satunya LPKA anak yang ada di provinsi jambi dan memiliki peran yang penting dalam melindungi dan membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dari penelitian awal yang telah peneliti lakukan bahwa ditemukan adanya napi anak penyalahguna narkotika yang bukan sebagai pengguna untuk diri sendiri melainkan berstatus sebagai bandar narkotika. Dengan label anak sebagai bandar narkotika menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait pembinaan yang ada di LPKA tersebut.

⁴ Marzuki S. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2017. Hlm. 4.

⁵ Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra; 2020. Hlm. 174.

⁶ Stage FK, Manning K. *Research in the college context: Approaches and methods. Res Coll Context Approaches Methods*. 2003.

C. PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Bandar Narkotika

Dalam proses hukum dan pemberian sanksi, anak harus mendapat perlakuan khusus yang tidak sama dengan proses hukum dan pemberian sanksi orang dewasa, termasuk dalam hal pembinaan sebagai narapidana. Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum"⁷. Secara yuridis pembinaan Narapidana anak diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketentuan pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa dan kepada anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Namun dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada LPKA Muara bulian penempatan narapidana anak masih digabung dengan narapidana pemuda yang telah melewati umur 18 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 86 (1) UU SPPA bahwa Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemsarakatan pemuda.

Berkaca dari teori tujuan pembedanaan bahwa *Theories of Sentencing Objectives* khususnya Teori *Rehabilitation Theory* yang menitikberatkan untuk memulihkan atau membina pelaku tindak pidana, agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif terutama penting untuk anak yang masih dalam masa perkembangan. Pentingnya rehabilitasi sosial dan psikologis terhadap anak dalam sistem pembedanaan agar dapat mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi sosial.⁸

Rehabilitasi psikososial melibatkan intervensi multidisipliner untuk membantu individu dengan gangguan mental agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif di masyarakat.⁹ Maka oleh sebab itu, berdasarkan teori yang dimaksud bahwa aspek psikologis anak terutama aspek psikososial akan sangat berpengaruh dalam pola pembinaan napi anak jika pembinaannya rentan intimidasi dari narapidana yang bukan anak di LPKA yang sama.

Hal ini senada apa yang disampaikan oleh Budi Sutiyo yang merupakan Kasi Pembinaan LPKA Muara Bulian menjelaskan bahwa belum adanya Lapas pemuda menjadi faktor belum dipisahkannya antara narapidana anak dan pemuda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa "walaupun demikian LPKA Muara bulian tetap menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. Hlm. 38.

⁹Harold I. Kaplan dan Benjamin J. Sadock, *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*, ed. ke-10 (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007), hlm. 921.

(dua puluh satu) tahun.”¹⁰ Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) memiliki beberapa tujuan dan aspek yang penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Namun adanya penggabungan antara narapidana anak dan pemuda dalam pembinaan didalam LPKA akan berakibat pada kurang maksimalnya pembinaan napi anak seperti implementasi hak-hak anak dan hal-hal yang mungkin akan rentan terjadi seperti tekanan psikis baik verbal maupun nonverbal. Terkhusus mengenai bagaimana pola pembinaan narapidana anak sebagai bandar Narkotika, menurut budi sutiyo tetap mengacu pada UU SPPA dan UU Pemasyarakatan. tidak adanya perlakuan khusus mengenai Pembinaan narapidana anak sebagai penyalahguna narkotika baik itu sebagai pengguna diri sendiri, bandar maupun pengedar yang dibina di LPKA Muara Bulian.

Namun dalam hemat penulis, anak sebagai bandar merupakan anak yang melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah relatif besar. Dilihat dari jenis kejahatan serta efek dari kejahatan yang dilakukan oleh anak, tentunya kejahatan anak sebagai bandar narkotika harus mendapatkan perhatian serius tentang pola pembinaan. Selain dipisahkan dengan narapidana pemuda, perlu adanya pola pembinaan khusus mengenai bentuk pembinaan anak sebagai bandar narkotika yang diakomodir secara mengikat.

Beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya adanya kasus peredaran narkotika didalam Lapas, eksploitasi anak sebagai bandar narkotika serta tren penyalahguna narkotika saat ini sudah menjadi bisnis finansial yang sangat menguntungkan sehingga upaya penyalahguna narkotika khususnya bandar menjadi hal yang sangat menjanjikan.

Kendala dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

Hak narapidana anak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundangan yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka selama menjalani masa hukuman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan mengenai hak anak yang sedang menjalani masa pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 sebagai berikut yaitu hak untuk mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu ketentuan hak narapidana anak juga terdapat pada Pasal 84 UU SPPA yang menguraikan poin-poin sebagai berikut:

1. Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS
2. Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak sebagaimana rujukan ketentuan diatas, anak juga berhak memperoleh perlindungan khusus dalam menjalani masa binaan di lembaga pembinaa khusus anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pidana harus

¹⁰Wawancara dengan Budi Sutiyo, *Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian*, pada tanggal 12 Juli 2024.

dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan secara manusiawi.¹¹ Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun sedang menjalani hukuman.

Untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, terkadang prosesnya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak jarang berbagai kendala atau hambatan ada dalam proses mencapai tujuan yang kita cita-citakan itu. Begitu pula dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di dalam lapas anak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh LPKA Muara Bulian untuk memenuhi hak narapidana anak untuk tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan masih terhalang dengan beberapa masalah yang menjadikan tujuan untuk tetap memenuhi hak narapidana anak belum berjalan secara maksimal.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian, kendala internal menjadi salah satu faktor dalam pemenuhan hak narapidana anak, yang pertama adalah penempatan dan pembinaan narapidana anak yang tidak dibedakan dengan narapidana remaja. Sebagaimana yang telah dibahas di atas, bahwa narapidana anak seharusnya ditempatkan di Lapas khusus Anak, namun untuk beberapa alasan, narapidana anak ditempatkan bersama narapidana remaja di Lapas anak muara bulian. Pembinaan yang dilakukan pun disamakan antara narapidana anak dan narapidana remaja. Ini akan berpengaruh terhadap pembinaan narapidana anak yang rentan intimidasi serta mempengaruhi pemikiran anak binaan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dalam hal pemenuhan narapidana anak, penulis juga mewawancarai M. Jimly Asshiddiqi selaku Staf Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Muara Bulian, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa selain dari faktor sumber daya manusia yang berkurang serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak adalah dari anak binaan itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa "sulitnya anak tersebut untuk berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan LPKA yang masih dianggap baru oleh anak tersebut serta psikis yang terganggu sehubungan dengan hukuman yang diterimanya."¹²

Faktor individu anak sangat mempengaruhi dalam hal upaya pemenuhan hak anak dikarenakan anak binaan tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan oleh petugas pemasyarakatan. Mereka lebih memilih untuk tetap di dalam sel tahanan atau berdiskusi dengan narapidana remaja lainnya. Hal ini selain mempengaruhi pemenuhan hak anak binaan, bercampurnya warga binaan anak dengan pemuda juga akan berpengaruh pada kegiatan pembinaan yang berlangsung yang rentan intimidasi oleh narapidana pemuda.

Narapidana narkoba khususnya memiliki sifat kurang antusias serta kurang tanggap dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kerja oleh pembina. Sering kali narapidana narkoba menganggap remeh dan tidak peduli akan program pembinaan dan bimbingan kerja yang diberikan sehingga timbul hubungan yang tidak baik antara pembina dengan narapidana narkoba. Padahal hal ini dilakukan untuk memperbaiki pola pikir para napi anak agar dapat memperbaiki diri.

¹¹Sofi Artnisa Siddiq, Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, *Pandecta Research Law Journal* Vol 10 No 1 June 2015. Dengan link: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

¹²Wawancara dengan M. Jimly Asshiddiqi, Staf Subseksi Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian, pada tanggal 12 Juli 2024.

Selain daripada itu kendala kendala umum yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak di LPKA Muara Bulian pada dasarnya tidak terlepas dari permasalahan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, sehingga ini berdampak dalam melakukan proses penegakan hukum. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor faktor yang mempengaruhi hukum yaitu terdiri dari beberapa poin sebagai berikut yaitu Faktor Hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.¹³

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan satu sama lain secara erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu beberapa kendala umum dalam pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Muara Bulian selain dari keterbatasan sumber daya atau jumlah petugas yang terlatih secara khusus dalam menangani kasus napi anal, hal terpenting yang menjadi hambatan serta tantangan kedepan bahwa adanya stigma dan diskriminasi terhadap narapidana anak yang bisa menghambat pemenuhan hak-hak mereka.¹⁴

D. SIMPULAN

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi ruang diversifikasi dan pengurangan hukuman bagi anak, ini membuka celah bagi pengedar dan bandar dewasa untuk mengexploitasi anak sebagai bandar atau pengedar narkoba. Oleh karena itu perlu diperhatikan *mesrea* serta aspek psikis anak melakukan kejahatan tersebut dikarenakan ancaman pidana bandar narkoba yang relatif tinggi dibandingkan dengan penyalahguna lainnya. Kriminalisasi terhadap pengedar atau bandar narkoba yang dilakukan oleh anak bukan hanya dilihat dari subjek pelaku yaitu anak, namun perlu diperhatikan efek dari kejahatan atau akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu diversifikasi yang terdapat dalam UU SPPA haruslah menutup ruang bagi anak sebagai bandar narkoba. Begitupun juga pola pembinaan napi anak di LPKA, pemisahan sel khusus haruslah dilakukan antara anak sebagai bandar dengan anak sebagai penyalahguna untuk diri sendiri dilihat dari aspek kejahatan guna memaksimalkan pembinaan yang dilakukan. Adanya celah dalam regulasi hukum positif saat ini bahwa narapidana pemuda bisa ditempatkan di LPKA akan berimbas juga pada pola pembinaan yang tidak efektif terutama bagi psikologis anak sehingga aspek rehabilitatif yang dilakukan tidak akan maksimal. Upaya pembaruan kebijakan, peningkatan kapasitas petugas, serta pemberian perhatian khusus terhadap kebutuhan dan hak narapidana anak merupakan langkah penting untuk meningkatkan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm 5.

¹⁴Wawancara dengan Budi Sutiyo, *Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian*, pada tanggal 12 Juli 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipradana N, Adipradipto E, Windayani T. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang.* J Perkota. 2019.
- Anwar M, Wijaya MR. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.* 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 38.
- Kaplan, H.I., & Sadock, B.J. (2007). *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry* (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Marzuki S. *Hukum Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Pusham UII, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Stage FK, Manning K. *Research in the college context: Approaches and methods. Res Coll Context Approaches Methods.* 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Saputra A. *Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian tertinggi, Disusul Kasus Narkoba* [Internet]. 2023. Available from: <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>.
- Sofi Artnisa Siddiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, Pandecta Research Law Journal Vol 10 No 1 June 2015.* Dengan link: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.